



PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 42 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DAN
SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN)

BUPATI CIANJUR

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan pendidikan anak usia dini pada jalur prasekolahan dan pendidikan dasar pada Sekolah Dasar, perlu membentuk lembaga yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas di bidang penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Negeri dan Sekolah Dasar Negeri (SDN);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2009, pembentukan Taman Kanak-Kanak Negeri dan Sekolah Dasar Negeri (SDN) dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

Jalan Siti Jenab No. 31 Telepon (0263) 261892 Fax. (0263) 260981
Cianjur 43211 Jawa Barat

6-35-24-24-3-1-1

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 43 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 02 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07 Seri D);
11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Pendidikan (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 04);
12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 40);
13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 41 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 41).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DAN SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN).

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, pada Dinas Pendidikan dibentuk :
 - a. Taman Kanak-Kanak Negeri;
 - b. Sekolah Dasar Negeri (SDN).
- (2) Taman Kanak-Kanak Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu :
 - a. Taman Kanak-Kanak Negeri Cianjur di Kecamatan Cianjur;
 - b. Taman Kanak-Kanak Negeri Ciranjang di Kecamatan Ciranjang;
 - c. Taman Kanak-Kanak Negeri Takokak di Kecamatan Takokak.
- (3) Status kelembagaan Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar Negeri (SDN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unit pelayananan di Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

- (4) Nomenklatur, alamat dan Nomor Induk Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Biaya operasional Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar Negeri (SDN) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur dan/atau sumbangan lain yang sah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan dan/atau peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh Bupati, sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 25 Maret 2009
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd. -

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 25 Maret 2009



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 42 TAHUN 2009

1	2	3	4	5	6
47	SDN Cikalongkulon 2	Lembahsari	Lembahsari	10	12
48	SDN Cikalongkulon 3	Lembahsari	Lembahsari	10	12
49	SDN Ciranji	Ciranji	Lembahsari	10	12
50	SDN Mentengsari	Bj. Menteng	Mentengsari	10	12
51	SDN Jatisari	Citampela	Mentengsari	10	12
52	SDN Cipinang	Cipinang	Mekarsari	10	12
53	SDN Hegarmanah	Hegarmanah	Mekarsari	10	12
54	SDN Sugihmukti	Ps. Malang	Mekarmulya	10	12
55	SDN Cijati	Cijati	Mekarmulya	10	12
56	SDN Glimukil	Cigadangan	Mekarmulya	10	12

13. KECAMATAN SUKARESMI

1	SDN Karangpakuan	Marwati	Cikanyere	10	13	01
2	SDN Cipendawa	Marwati	Cikanyere	10	13	02
3	SDN Cikanyere 2	Marwati	Cikanyere	10	13	03
4	SDN Cikancana	Cikanyere	Cikancana	10	13	04
5	SDN Sukabahagia	Ankom	Cikancana	10	13	05
6	SDN Cicalak	Cicalak	Cikancana	10	13	06
7	SDN Karyasari	Bayur	Cikancana	10	13	07
8	SDN Wanabaya	Bangbawang	Cikancana	10	13	08
9	SDN Barulimus	Barulimus	Cikancana	10	13	09
10	SDN Cimenpentas	Ps. Huri	Ciwalen	10	13	10
11	SDN Rajongsari	Nagrak	Ciwalen	10	13	11
12	SDN Pamoyanan	Kd. Denglung	Ciwalen	10	13	12
13	SDN Kawunglukuk	Marwati	Kw. Luwuk	10	13	13
14	SDN Ciwalen	Marwati	Kw. Luwuk	10	13	14
15	SDN Karanganyar	Nagrak	Kw. Luwuk	10	13	15
16	SDN Cibadak	Marwati	Cibadak	10	13	16
17	SDN Puncaksimun	Pek. Simun	Cibadak	10	13	17
18	SDN Banjarasari	Munjul	Cibadak	10	13	18
19	SDN Babakanisa	Cikendi	Sukamahi	10	13	19
20	SDN Bektiwineva	Cibadak	Sukamahi	10	13	20
21	SDN Cihjere	Cikanyere	Sukamahi	10	13	21
22	SDN Sindangpelay	Jawa	Sukamahi	10	13	22
23	SDN Bakom	Wt. Nangka	Sukaresmi	10	13	23
24	SDN Surupan	Surupan	Sukaresmi	10	13	24
25	SDN Galudra	Selagombong	Sukaresmi	10	13	25
26	SDN Cempakesari	Marwati	Sukaresmi	10	13	26
27	SDN Sukaresmi	Garung	Sukaresmi	10	13	27
28	SDN Batukarut	Tegailonang	Cibanteng	10	13	28
29	SDN Batuwates	Batuwatang	Cibanteng	10	13	29
30	SDN Cikaso	Cikaso	Cibanteng	10	13	30
31	SDN Simpangsari	Cibuntu	Cibanteng	10	13	31
32	SDN Kubang	Cibuntuy	Kubang	10	13	32
33	SDN Ciaray	Ciaray	Kubang	10	13	33
34	SDN Babekansitu	Babekansitu	Kubang	10	13	34
35	SDN Cikaratok	Kp. Raru	Kubang	10	13	35
36	SDN Cikanyere	Sedanaaya	Pakuon	10	13	36
37	SDN Leuwengdatur	Cikanyere	Pakuon	10	13	37
38	SDN Chandrakusumah	Cipari	Rawabulut	10	13	38
39	SDN Parungponlang	Luk. Muncang	Rawabulut	10	13	39

14. KECAMATAN SUKANAGARA

1	SDN Sukanagara 1	Jl. Raya Sukanagara	Sukanagara	10	14	01
2	SDN Sukanagara 2	Kp. Cibeturun	Sukanagara	10	14	02
3	SDN Sukanagara 3	Kp. Cibeturun	Sukanagara	10	14	03
4	SDN Sukanagara 4	Kp. Leuwison	Sukanagara	10	14	04
5	SDN Sukamenak	Kp. Sukamenak	Sukanagara	10	14	05
6	SDN Cijember	Jl. Karya Bakti	Sukanagara	10	14	06
7	SDN Sukamalah	Kp. Cijember	Sukajember	10	14	07
8	SDN Sukaali	Kp. Ciwalah	Sukajember	10	14	08
9	SDN Sukajember	Kp. Cijember	Sukajember	10	14	09
10	SDN Leuwimanggu	Kp. Leuwimanggu	Sukakarya	10	14	10
11	SDN Sukakarya	Kp. Leuwimanggu	Sukakarya	10	14	11
12	SDN Sukakarsa	Kp. Pasitengka	Sukakarya	10	14	12
13	SDN Ciwangi	Kp. Ciguga	Ciguga	10	14	13